



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pujianto als Puji Bin Kholil Suradi
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) 1 (satu) buah kunci 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) berwarna silver;
 - 1 (satu) buah kunci 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver;

Digunakan dalam perkara lain an Pujiyanto

- 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota berwarna merah

Dikembalikan kepada saksi Nuniyanto alias Nuni

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PUJIANTO Alias PUJI Bin KHOLIL SURADI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di sawah di Desa Kukuluri, Kec. Anggoota, Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, Dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sekitar pukul 09.00 Wita berangkat dari Kendari menuju ke Desa Kukuluri Kec. Anggoota Kabupaten Konawe dan pada saat itu terdakwa melihat mesin traktor yang disimpan di sawah, kemudian terdakwa ke penjual jagung rebus (PJR) Pondidaha dan setelah tiba di PJR Pondidaha terdakwa beristirahat sampai malam dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa kembali berangkat menuju ke Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe untuk mengambil mesin traktor tersebut. Kemudian pada saat terdakwa tiba di Desa Kukuluri Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe terdakwa mengambil mesin traktor dengan cara terdakwa mulai membuka 4 (empat) buah baut yang menahan mesin traktor dengan rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci yang telah terdakwa siapkan dan setelah keempat baut tersebut terbuka terdakwa menurunkan mesin traktor tersebut dari rangkanya kemudian terdakwa menarik mesin traktor tersebut diatas pematang sawah hingga sampai ke pinggir jalan;
- Selanjutnya setelah terdakwa mengambil barang milik saksi Nuniyanto terdakwa kembali ke PJR Pondidaha dan setelah itu terdakwa menelpon saksi Jamaludin (supir taxi) dan terdakwa menyampaikan bahwa ada mesin traktor milik terdakwa yang mau diangkut ke tempat kos milik terdakwa tepatnya di lorong segar, Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi Jamaludin sepakat untuk membayar sewa mobil tersebut sebesar Rp1200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menunggu saksi Jamaludin di PJR Pondidaha kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamaludin menuju ke Desa Kukuluri, Kec. Anggoota, Kabupaten Konawe dengan menggunakan mobil taxi yang dikemudikan oleh saksi Jamaludin. Setelah sampai di Desa Kukuluri Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe terdakwa meminta saksi Jamaludin untuk menghentikan mobil taxi tersebut dan meminta saksi Jamaludin untuk turun dan membantu terdakwa mengangkat mesin traktor tersebut naik ke atas mobil dan setelah terdakwa mengambil mesin traktor tersebut terdakwa bersama dengan saksi Jamaludin kembali menuju ke Kendari;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin traktor tersebut untuk dijual;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil mesin traktor tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Nuniyanto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nuniyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuniyanto alias Nuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah mesin unit traktor merk Kubota pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 bertempat di sawah milik saksi yang terletak di Desa Kukuluri Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi melihat terakhir traktor saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa ciri khusus mesin traktor milik saksi berwarna merah serta terdapat retakan lampu pada mesin traktor;
- Bahwa traktor milik saksi digunakan dan disimpan terakhir kali oleh saksi Karsino;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mesin traktor yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heli Bin Losipa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi setelah bekerja di sawah milik Saudara Nasrun kemudian istirahat di gubuk dan melihat traktor milik saksi Nuniyanto terparkir di pematang sawah milik saksi Nuniyanto di Desa Kukuluri Kec. Anggoota Kabupaten Konawe;
- Bahwa traktor milik saksi Nuniyanto merk Kubota berwarna merah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir menggunakan traktor milik saksi Nuniyanto adalah saksi Karsino;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, saat saksi akan kembali bekerja di sawah milik Sdr. Nasrun, saksi mendapati mesin traktor milik Sdr. Nasrun sudah tidak ada demikian juga mesin traktor milik saksi Nuniyanto juga sudah tidak ada dan hanya tinggal kerangka saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jamaluddin dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita saksi dihubungi oleh terdakwa melalui telepon dan menyampaikan akan mengangkut 2 (unit) mesin traktor miliknya dari Kab. Konawe menuju Kota Kendari;
- Bahwa saksi menyetujui dan sepakat dengan terdakwa untuk menyewa mobil taxi milik saksi dengan harga sewa Rp.1.200.000,00, (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi awalnya janji bertemu dengan terdakwa di penjual jagung rebus (PJR) Pondidaha Kab. Konawe selanjutnya saksi dan terdakwa bersama-sama menuju tempat mesin traktor yang akan dimuat;
- Bahwa setelah sampai di tempat mesin traktor, lalu saksi bersama terdakwa mengangkat dan menaikkan mesin traktor ke dalam mobil dan tidak jauh dari lokasi yang pertama, saksi dan terdakwa mengangkut dan menaikkan mesin traktor yang kedua;
- Bahwa setelah dua mesin traktor dinaikkan ke mobil, selanjutnya saksi bersama-sama terdakwa berangkat menuju ke kendari dan saksi mengantarkan terdakwa bersama dua mesin traktor ke Jalan Segar Kel. Kadia Kec Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saksi menerima pembayaran sewa mobil sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Karsino Alias Tino dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 saksi bekerja di sawah milik saksi Nuniyanto, sekira pukul 18.00 Wita saksi memarkirkan traktor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Nuniyanto di pematang sawah milik saksi Nuniyanto bertempat di Desa Kukuluri, Kec. Anggoota, Kab. Konawe;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wita pada saat saksi hendak bekerja kembali menggunakan traktor, ternyata mesin traktor sudah hilang dan tinggal kerangkanya saja;
- Bahwa mesin traktor milik saksi Nuniyanto yang hilang merk Kubota warna merah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mesin traktor yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi Nuniyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, terdakwa berangkat dari Kendari menuju ke Desa Kukuluri Kec. Anggoota Kabupaten Konawe dan pada saat itu terdakwa melihat mesin traktor yang disimpan di sawah, kemudian terdakwa ke penjual jagung rebus (PJR) Pondidaha dan setelah tiba di PJR Pondidaha terdakwa beristirahat sampai malam dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa kembali berangkat menuju ke Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe untuk mengambil mesin traktor tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil mesin traktor dengan cara terdakwa mulai membuka 4 (empat) buah baut yang menahan mesin traktor dengan rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci yang telah terdakwa siapkan dan setelah keempat baut tersebut terbuka terdakwa menurunkan mesin traktor tersebut dari rangkanya kemudian terdakwa menarik mesin traktor tersebut diatas pematang sawah hingga sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Jamaluddin untuk menyewa mobil taxinya untuk mengangkut 2 (dua) unit mesin traktor dengan kesepakatan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa janji bertemu dengan saksi Jamaluddin di penjual jagung rebus (PJR) Pondidaha, kemudian bersama-sama menuju ke Desa Kukuluri Kec. Anggoota Kab. Konawe untuk mengambil 2 (unit) mesin traktor;
- Bahwa setelah 2 (dua) unit mesin traktor dinaikkan ke mobil saksi Jamaluddin, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamaluddin menuju ke Kendari di Lorong Segar Kel Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Kendari, terdakwa membayar ongkos uang angkut kepada saksi Jamaluddin sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berencana untuk menjual mesin traktor tersebut akan tetapi belum sempat dijual, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) berwarna silver;
2. 1 (satu) buah kunci 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver;
3. 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota berwarna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin traktor milik saksi Nuniyanto di pematang sawah milik saksi Nuniyanto beralamat di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, terdakwa berangkat dari Kendari menuju ke Desa Kukuluri Kec. Anggoota Kabupaten Konawe dan pada saat itu terdakwa melihat mesin traktor yang disimpan di sawah, kemudian terdakwa ke penjual jagung rebus (PJR) Pondidaha dan setelah tiba di PJR Pondidaha terdakwa beristirahat sampai malam dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa kembali berangkat menuju ke Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe untuk mengambil mesin traktor tersebut.
3. Bahwa terdakwa mengambil mesin traktor dengan cara terdakwa mulai membuka 4 (empat) buah baut yang menahan mesin traktor dengan rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci yang telah terdakwa siapkan dan setelah keempat baut tersebut terbuka terdakwa menurunkan mesin traktor tersebut dari rangkanya kemudian terdakwa menarik mesin traktor tersebut diatas pematang sawah hingga sampai ke pinggir jalan;
4. Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Jamaluddin melalui telepon untuk menyewa mobil taxinya untuk mengangkut 2 (dua) unit mesin traktor dengan kesepakatan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Jamaludin di PJR Pondidaha dan setelah saksi Jamaluddin datang lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamaludin menuju ke Desa Kukuluri, Kec. Anggoota, Kabupaten Konawe dengan menggunakan mobil taxi yang dikemudikan oleh saksi Jamaludin. Setelah sampai di Desa Kukuluri Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe terdakwa meminta saksi Jamaludin untuk menghentikan mobil taxi tersebut dan meminta saksi Jamaludin untuk turun dan membantu terdakwa mengangkat mesin traktor tersebut naik ke atas mobil dan setelah terdakwa mengambil mesin traktor tersebut terdakwa bersama dengan saksi Jamaludin kembali menuju ke Kendari;

6. Bahwa setelah sampai di Kendari dengan alamat Lorong Segar Kel Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa membayar uang sewa mobil kepada saksi Jamaluddin sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa mesin traktor yang diambil oleh terdakwa berupa mesin traktor merk Kubota warna merah adalah milik saksi Nuniyanto dan terdakwa mengambil mesin traktor tersebut tanpa seijin/sepengitahuan pemiliknya yaitu saksi Nuniyanto;

8. Bahwa terdakwa berencana untuk menjual mesin traktor yang telah diambilnya akan tetapi belum sempat laku terjual, terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;

9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nuniyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Pujiyanto als Puji Bin Kholil Suradi yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin traktor milik saksi Nuniyanto di pematang sawah milik saksi Nuniyanto beralamat di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, terdakwa berangkat dari Kendari menuju ke Desa Kukuluri Kec. Anggoota Kabupaten Konawe dan pada saat itu terdakwa melihat mesin traktor yang disimpan di sawah, kemudian terdakwa ke penjual jagung rebus (PJR) Pondidaha dan setelah tiba di PJR Pondidaha terdakwa beristirahat sampai malam dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa kembali berangkat menuju ke Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe untuk mengambil mesin traktor tersebut.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil mesin traktor dengan cara terdakwa membuka 4 (empat) buah baut yang menahan mesin traktor dengan rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci yang telah terdakwa siapkan dan setelah keempat baut tersebut terbuka terdakwa menurunkan mesin traktor tersebut dari rangkanya kemudian terdakwa menarik mesin traktor tersebut diatas pematang sawah hingga sampai ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Jamaluddin melalui telepon untuk menyewa mobil taxinya untuk mengangkut 2 (dua) unit mesin traktor dengan kesepakatan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Jamaludin di PJR Pondidaha dan setelah saksi Jamaluddin datang lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Jamaludin menuju ke Desa Kukuluri, Kec. Anggoota, Kabupaten Konawe dengan menggunakan mobil taxi yang dikemudikan oleh saksi Jamaludin. Setelah sampai di Desa Kukuluri Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe terdakwa meminta saksi Jamaludin untuk menghentikan mobil taxi tersebut dan meminta saksi Jamaludin untuk turun dan membantu terdakwa mengangkat mesin traktor tersebut naik ke atas mobil dan setelah terdakwa mengambil mesin traktor tersebut terdakwa bersama dengan saksi Jamaludin kembali menuju ke Kendari;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kendari dengan alamat Lorong Segar Kel Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa membayar uang sewa mobil kepada saksi Jamaluddin sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mesin traktor yang diambil oleh terdakwa berupa mesin traktor merk Kubota warna merah adalah milik saksi Nuniyanto dan terdakwa mengambil mesin traktor tersebut tanpa seijin/sepengitahuan pemiliknya yaitu saksi Nuniyanto;

Menimbang, bahwa terdakwa berencana untuk menjual mesin traktor yang telah diambilnya akan tetapi belum sempat laku terjual, terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nuniyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota warna merah milik saksi Nuniyanto dan bukan milik terdakwa baik sebagian atau seluruhnya dimana pengambilan mesin traktor



tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nuniyanto sebagai pemilik mesin traktor tersebut sehingga perbuatan terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) berwarna silver dan 1 (satu) buah kunci 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Pujiyanto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an Pujiyanto, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota berwarna merah dipersidangan terbukti sebagai milik dari Saksi Nuniyanto alias Nuni maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Nuniyanto alias Nuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pujiyanto alias Puji Bin Kholil Suradi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) berwarna silver;
 - 1 (satu) buah kunci 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an Pujiyanto.

- 1 (satu) unit mesin traktor merk kubota berwarna merah

Dikembalikan kepada saksi Nuniyanto alias Nuni

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., dan lin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13